

**EKSISTENSIBKKHUA DALAM
PEMBINAAN KERUKUNAN HIDUP
ANTAR UMAT BERAGAMA DIKOTA JAYAPURA**
(Antara Harapan Dan Kenyataan)

ABD. KADIRM

Abstrak

Penelitian ini adalah jenis penelitian evaluatif yang berusaha mencari tahu tentang kesesuaian antara lembaga, dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, Ibukota Provinsi Papua, dan Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (BKKHAU) sebagai sasaran penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berpegang pada prinsip penelitian kualitatif.

Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (BKKHUA) Kota Jayapura terbentuk pada tahun 2004 atas kesepakatan tokoh-tokoh agama yang mewakili lima lembaga agama dalam suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama Kota Jayapura dan diberikan fasilitas oleh Pemerintah Kota. Tujuan pembentukan badan ini adalah untuk membangun masyarakat yang religius, sehingga tercapai tri kerukunan beragama yang mantap dan dinamis dengan cinta kasih yang mempesatkan berbagai keragaman yang ada. Tri kerukunan beragama terdiri atas kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Walaupun secara kelembagaan, Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama belum melaksanakan kegiatan yang diprogramkan, namun masyarakat sudah merasakan manfaat peran tokoh-tokoh agama, terutama dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu arah kebijakan pembangunan agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghormati keyakinan agama yang dianutnya. Dalam rangka ini, berbagai

kegiatan telah dilakukan dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Salah satu di antaranya adalah pertemuan tokoh-tokoh agama yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi sosial keagamaan dalam bentuk seminar, musyawarah dan dialog, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya forum atau lembaga kerjasama antar umat beragama di berbagai daerah di Indonesia, seperti FKPA di Medan Sumatera Utara, FOKUSS di Sumatera Selatan, BKSAUA di Manado Sulawesi Utara, BKKHUA di Jayapura Papua, dan lain-lain.

Lembaga atau forum kerjasama tersebut adalah sebagai institusi kemasyarakatan untuk mengakomodir dan menjembatani kepentingan umat beragama dari persoalan-persoalan keberagamaan yang muncul, baik datangnya dari umat beragama itu sendiri maupun yang dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu guna dicarikan solusinya, sehingga tercipta kedamaian dan kerukunan umat beragama. Selain itu, lembaga itu sebagai penyambung konsep-konsep kebijakan pembangunan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama dari pemerintah.

Hasil yang diharapkan dari adanya lembaga atau forum itu agar masyarakat mempunyai kesadaran tidak hanya mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat dan budaya, dan yang paling utama adalah berkembangnya sikap tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan dari ajaran agama masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, sangat menarik perhatian untuk menelusuri lebih jauh eksistensi dan efektifitas lembaga kerjasama antar umat beragama di berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia dalam mengembangkan misinya membina kerukunan hidup umat beragama.

B. Rumusan Masalah

Fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi dan efektifitas lembaga-lembaga kerjasama antar umat beragama dalam pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di beberapa daerah di kawasan timur Indonesia. Permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana eksistensi lembaga kerjasama antar umat beragama?
2. Apa saja program yang dicanangkan selama terbentuknya?
3. Adakah gejolak sosial dan konflik yang ditangani selama ini?
4. Apa manfaat lembaga tersebut dalam kehidupan keagamaan masyarakat?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap eksistensi dan efektivitas lembaga kerjasama antar umat beragama. Secara khusus, penelitian bertujuan mengidentifikasi lembaga kerjasama antar umat beragama, menelusuri program yang direncanakan selama terbentuknya, menelusuri gejolak sosial dan konflik yang ditangani selama ini, dan mengetahui manfaat lembaga tersebut dalam kehidupan keagamaan masyarakat

Penelitian ini diharapkan lahir suatu rumusan yang bisa dijadikan bahan masukan bagi Menteri Agama RI dan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka penataan lembaga kerjasama antar umat beragama baik di tingkat pusat maupun daerah.

D. Definisi Operasional

Pengertian eksistensi dan efektivitas lembaga kerjasama antar umat beragama adalah keberadaan institusi atau lembaga kerjasama yang dibentuk untuk menghimpun wakil-wakil umat beragama dalam upaya menjembatani kepentingan umat beragama. Pembahasan tersebut mencakup beberapa konsep operasional, yaitu : Eksistensi dimaknakan sebagai lembaga yang meliputi proses awal berdirirrya, perkembangan dan dinamikanya, program-program yang dikembangkan dan segala yang terkait dengan kelembagaannya. Efektifitas dimaknakan sebagai suatu proses yang terkait dengan persoalan cara kerja yang berkembang pada lembaga kerjasama antar umat beragama. Lembaga dimaknakan sebagai wadah berhimpun bagi wakil-wakil umat beragama guna membangun kebersamaan. Kerjasama adalah upaya saling memahami dan saling memberi sesuatu yang bernilai untuk dilakukan dalam membina dan memelihara kerukunan. Umat beragama adalah para penganut agama yang diakui di Indoensia, yaitu umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Pembinaan Kerukunan dimaksudkan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama, baik yang bersifat rutin maupun insidentil. Untuk kepentingan operasional, beberapa konsep yang terkait dengan ini adalah: Pembinaan dimaksudkan sebagai suatu upaya melakukan perbaikan dari apa yang ada ke arah yang lebih baik. Kerukunan dimaksudkan sebagai suatu kondisi kehidupan yang di dalamnya terjalin persatuan dan kesatuan dengan prinsip saling menghargai satu sama lain dan penuh kedamaian.

E. Landasan Teori

Ada tiga teori di antara sekian banyak teori yang bisa dipakai dalam rangka menganalisis peran lembaga kerjasama umat beragama dalam proses penyelesaian masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kehidupan antar umat beragama, yaitu teori Fungsionalisme, *social enggining* (rekayasa sosial), dan teori Efektivitas

Fungsionalisme sebagai perspektif teoritik bertumpu pada analogi dan organisme. Artinya, ia membawa kita memikirkan sistem sosial budaya sebagai sebuah organisme, yang bagian-bagiannya tidak saja saling berhubungan melainkan juga memberi andil dalam pemeliharaan, stabilitas dan kelestarian organisme itu. Dengan demikian, maka dasar semua penjelasan fungsional di atas terletak pada asumsi, bahwa sistem budaya atau sosial memiliki syarat-syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan eksistensinya. Salah satu proposisi yang paling penting dari fungsionalisme adalah bahwa suatu sistem akan selalu ada proses reorganisasi dan kecenderungan untuk menciptakan keseimbangan. Dalam konteks teori fungsional ini, Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama dapat dianggap memiliki eksistensi jika ia memiliki fungsi dalam rangka memelihara dan menstabilisasi hubungan antar umat beragama.

Teori *social enggining* (rekayasa sosial) memandang bahwa persoalan sosial seperti konflik antar umat beragama tidak lahir secara alamiah tetapi dikonstruksi oleh sebuah kekuasaan atau kekuatan tertentu. Seluruh fenomena sosial adalah hasil dari rekayasa sosial dari kekuatan dominan, dalam hal ini negara, agama, kapital melalui lembaga-lembaga tertentu. Teori ini melihat bahwa institusi (negara, agama, dan kapital) tidak hanya membuat kebijakan tertentu mengenai perkembangan sosial tetapi juga menentukan pergerakan realitas sosial. Berdasarkan teori ini, sebuah lembaga kerjasama antar umat beragama dianggap efektif dan eksis jika ia berhasil mengelola dan mengkonstruksi masyarakat ke arah yang lebih baik dengan mengandalkan "kekuatan" yang dimilikinya.

Teori Efektivitas, dilihat dari sisi pemaknaan efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dihendaki. Sementara itu, Strees dan Hall melihat efektifitas pada adanya konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Antara *efektifitas* dan *efisiensi* memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing. Bintaro membedakannya dengan alasan, bahwa "*efektifitas* terkait dengan pencapaian tujuan dan sasarannya, sedangkan *efisien*

merupakan perbandingan yang baik antara perubahan/masukan dengan hasil." Jadi penggambaran di atas dimaknai bahwa *efektifitas* menyangkut proses dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan; sedangkan *efisien* terkait dengan proses itu sendiri. Jadi dalam kaitannya dengan lembaga Kerja Sama antar Umat Beragama di samping terkait dengan fungsinya juga terkait dengan cara kerjanya, dalam hal ini proses dan hasil kerja itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang berusaha mencari tahu tentang kesesuaian antara lembaga, dengan kenyataan di lapangan. Secara prosedural, penelitian ini ingin menggambarkan realitas yang sebenarnya tentang keberadaan dan cara kerja lembaga-lembaga kerjasama antar umat beragama dalam pembinaan kerukunan, kemudian dari situ memberikan penilaian seberapa efektifnya lembaga-lembaga tersebut bekerja menangani persoalan umat.

2. Lokasi dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, Ibukota Provinsi Papua, dan Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (BKKHAUA) sebagai sasaran penelitian. Badan ini merupakan satu-satunya lembaga kerjasama antar umat beragama yang ada di Kota Jayapura.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan manusia yang menjadi sasaran penelitian, serta dokumen-dokumen lembaga yang diteliti. Wawancara mendalam dengan beberapa informan yang terdiri atas pejabat pemerintah, pengurus lembaga, tokoh agama, dan masyarakat. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan beragama masyarakat.

4. Analisis Data

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis yang digunakan dalam penelitian ini berpegang pada prinsip penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan, pengolahan dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dalam berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan dan penelusuran pustaka dan dokumen. Penelaahan data dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari secara seksama untuk menentukan relevansi

antara data yang diperoleh dengan permasalahan yang diteliti. Keseluruhan data dikelompokkan kemudian diinterpretasi dan disusun dalam bentuk pernyataan-pernyataan.

II. HASIL PENELITIAN

A. Profil Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (BKKHAUA)

Sebelum berdiri Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (BKKHAUA) di Kota Jayapura, telah terbentuk wadah seperti itu di tingkat provinsi, sering dilakukan pertemuan oleh tokoh-tokoh agama, dan adanya usaha pemerintah Kota Jayapura untuk membentuk wadah itu.

Tahun 1998, wadah kerukunan antar umat beragama tingkat provinsi terbentuk dengan nama "Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama" (BKKHUA) dalam suatu kegiatan pertemuan tokoh-tokoh agama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Irian Jaya. Pembentukan wadah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pengaruh kerusuhan yang terjadi di Situbondo, yang dapat menggocangkan kehidupan antar umat beragama. Setelah terbentuk, wadah ini tidak melakukan aktifitas dan kegiatan, karena tidak ditunjang oleh dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah, hanya dialokasikan dalam pembinaan kerukunan hidup beragama dalam bentuk kegiatan pertemuan tokoh-tokoh agama, dan dana untuk kegiatan itu dianggap sangat minim.

Pertemuan tokoh-tokoh agama sering dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun Departemen Agama. Pertemuan itu merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Selain itu, pertemuan tokoh-tokoh agama dilakukan oleh pemerintah, jika muncul hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan beragama masyarakat, misalnya munculnya kelompok Lasykar Jihad, dan adanya pengungsi kerusuhan yang masuk di Papua.

Pada tahun 2002, Kandepag Kota Jayapuran mengusulkan ke Departemen Agama Pusat atas persetujuan Pemerintah Kota Jayapura sebuah proposal untuk membangun "Pondok Kerukunan" sebagai lembaga dan sarana tempat pertemuan tokoh-tokoh agama dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kota Jayapura, akan tetapi, permohonan tersebut tidak terealisasi.

Pada tahun 2004, Departemen Agama Kota Jayapura melaksanakan "Pertemuan Tokoh-Agama Kota Jayapura" atas biaya Pemerintah Daerah Kota Jayapura melalui "Program Kegiatan Peningkatan Kualitas Keagamaan". Pertemuan ini dihadiri sekitar seratus orang tokoh agama dari organisasi dan lembaga keagamaan. Pelaksanaan pertemuan ini dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu terjadinya kerusuhan di Poso dan Ambon dan munculnya beberapa selebaran gelap. Kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon yang melibatkan umat beragama menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Bilamana tidak diwaspadai tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di Kota Jayapura yang kadang-kadang hanya diawali masalah kecil, individu dan dibawa ke golongan atau agama. Beberapa selebaran gelap yang muncul meresahkan masyarakat, karena selebaran itu mengatasnamakan lembaga keagamaan tertentu untuk memprovokasi umat beragama Jayapura dengan isu pembakaran rumah ibadah dan kristenisasi.

Untuk mengantisipasi munculnya hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan antar umat beragama dengan adanya dua faktor tersebut di atas, dilaksanakan pertemuan tokoh-tokoh agama di Asrama Haji Provinsi Papua oleh sebuah panitia pelaksana dari Kantor Departemen Agama Kota Jayapura selama dua hari. Nara sumber dalam pertemuan ini terdiri atas Walikota Jayapura dengan materi "Pokok-Pokok Kebijakan Pemda Kota Jayapura dalam Pembangunan, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura dengan materi "Kebijakan Departemen Agama dan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama", Kapolres Kota Jayapura dengan materi "Pembinaan Kantibmas", Dandim Kota Jayapura dengan materi "Ketahanan Nasional", dan Kepala Kesbang Kota Jayapura dengan materi "Aspek Sosial Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara".

Dalam pertemuan ini, tokoh-tokoh agama yang mewakili lima lembaga agama di Kota Jayapura sepakat untuk membentuk wadah kerukunan antar umat beragama dengan nama "Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama" (BKKHUA). Kelima lembaga agama itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekurtuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Majelis Agung Wali Gereja, Parisada Hindu Dharma, dan Lembaga Umat Buddha.

Tujuan pembentukan badan ini adalah untuk membangun masyarakat yang religius, sehingga tercapai tri kerukunan beragama yang mantap dan dinamis dengan cinta kasih yang mempesatukan berbagai keragaman yang ada. Tri kerukunan beragama terdiri atas kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan

pemerintah. Selain itu, wadah ini bertujuan menyatukan persepsi, pemikiran, dan pendapat tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan berbagai kasus dan masalah yang berkaitan dengan umat beragama.

Badan ini berbentuk pertemuan umum dan pertemuan khusus. Pertemuan umum dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, sedangkan pertemuan khusus dilakukan atas permintaan pemerintah daerah, atau salah satu lembaga dari lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Dengan demikian, pertemuan-pertemuan dalam wadah ini terdiri atas pertemuan antara tokoh-tokoh agama, pertemuan pengurus badan dan pertemuan antara wakil-wakil lembaga keagamaan dengan pemerintah.

Agar badan yang dibentuk ini merupakan representasi seluruh tokoh-tokoh agama, dalam penyusunan pengurus diusahakan tokoh agama seluruh organisasi dan lembaga keagamaan dapat bergabung. Susunan pengurus badan ini terdiri atas tiga bagian, yaitu pelindung/penasehat, pembina, dan pengurus harian. Pelindung/penasehat adalah Walikota, Ketua DPRD, dan Muspida Kota Jayapura. Pembina adalah Kepala Kandepag Kota Jayapura. Pengurus harian terdiri atas Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Wakil bendahara, dan staf Sekretariat. Pengurus ini dilengkapi dengan lima bidang, yaitu Bidang pembinaan kerukunan, bidang kerjasama lembaga keagamaan dengan pemerintah, bidang pembinaan pengamalan ajaran agama, bidang informasi dan publikasi, dan bidang kepemudaan dan pemberdayaan perempuan. Setiap bidang dikoordinir oleh seorang koordinator dan dibantu oleh beberapa anggota. Jumlah personil pengurus harian sebanyak 58 orang tokoh agama dari lima agama yang ada, dan terdiri atas 34 orang Kristen Protestan, 12 orang Islam, 5 orang Katolik, 4 orang Hindu, dan 3 orang Buddha.

Pengurus BKKHUA Kota Jayapura diangkat oleh Walikota Jayapura dengan Surat Keputusan No. 41 Tahun 2004. Menurut SK Walikota, tugas badan ini adalah: 1) Membina kerukunan umat beragama, 2) membangun kerjasama Lembaga keagamaan dengan pemerintah, 3) membina pengamalan ajaran agama, 4) membina dan memberdayakan pemuda dan perempuan di lingkungan tempat ibadah, dan 5) memberikan informasi dan mempublikasikan kegiatan yang berhubungan pembinaan kerukunan umat beragama.

BKKHUA masih menggunakan fasilitas Departemen Agama Kota Jayapura, baik kantor maupun pengelolaan administrasi. Untuk kelancaran kegiatan administrasi, seksi-seksi di Kantor Departemen Agama Kota Jayapura yang mengelola bidang keagamaan diangkat sebagai pengurus,

yaitu Seksi Urusan Agama Kristen, Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik, Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid, Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Budha.

B. Aktivitas Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (BKKHUA)

Dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh pengurus, telah disusun program kegiatan dalam sebuah proposal dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam proposal itu, diprogramkan empat kegiatan yang dilakukan BKKHUA setiap tahun, yaitu:

1. Pertemuan pengurus secara berkala dan penataan kegiatan administrasi.
2. Pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama melalui pendalaman iman pada setiap agama dalam bentuk majelis taklim bagi agama Islam, penelaahan Alkitab bagi agama Kristen Protestan dan Katolik, Pesantian bagi Agama Hindu, dan Keluarga Sukhaya bagi agama Buddha. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dengan peserta 50 orang masing-masing penganut lima agama.
3. Pelaksanaan siaran keagamaan, di RRI dan TVRI. Siaran keagamaan yang dilakukan lima lembaga agama di RRI, dilakukan sekali dalam sebulan selama satu tahun. Siaran keagamaan di TVRI dilakukan satu kali setahun dalam bentuk siaran gabungan seluruh lima lembaga keagamaan pada pengawal tahun baru, dan satu kali pada acara keagamaan.
4. Pemberian bantuan tenaga honorarium penyuluh dari lima agama yang dilakukan sekali dalam setahun.

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk seluruh kegiatan yang disusun dalam proposal itu sebanyak Rp.579.000.000, dan dana tersebut diharapkan berasal dari pemerintah daerah Kota Jayapura, karena proses pembentukan badan ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sejak proposal tersebut diusulkan ke pemda sampai penelitian ini dilakukan, dana yang dibutuhkan untuk program BKKHUA belum mendapat persetujuan, sehingga program yang sudah direncanakan belum berjalan. Alokasi dana yang berkaitan dengan kerukunan dari pemerintah, baik yang disiapkan oleh pemda maupun oleh Departemen Agama terbatas bagi kegiatan pertemuan tokoh-tokoh agama dan jumlah dana itu sangat kecil dibanding dana yang diusulkan oleh badan ini.

Kegiatan BKKHUA selama ini adalah pertemuan terbatas bagi pengurus, partisipasi pengurus dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah dan lembaga keagamaan, kerjasama pemerintah dalam kegiatan pertemuan tokoh-tokoh agama, dan sosialisasi hasil pertemuan yang berkaitan dengan kerukunan kepada umat masing-masing tokoh agama.

C. Manfaat Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama bagi Masyarakat

Walaupun secara kelembagaan, Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama belum melaksanakan kegiatan yang diprogramkan, namun masyarakat sudah merasakan manfaat peran tokoh-tokoh agama, terutama dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama, misalnya ketika rombongan pengungsi Ambon datang ke Jayapura dengan menumpang kapal Peln, tokoh-tokoh agama di Kota Jayapura cepat bertindak bekerjasama dengan pemerintah dan kepolisian untuk membendung pengaruh mereka di masyarakat dengan mengumpulkan mereka di suatu tempat sampai mereka dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Tokoh-tokoh agama memberikan pembinaan agar para pengungsi tidak melakukan provokasi terhadap masyarakat Jayapura, agar kasus seperti di Ambon tidak terjadi di Jayapura. Hal itu berhasil dan efek kerusuhan itu tidak ada.

Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama merupakan mitra pemerintah dan sangat membantu dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama dan mensosialisasikan program-program kerukunan itu kepada umat beragama. Tokoh-tokoh agama sangat dekat dengan masyarakat, mereka dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat, sehingga mereka merupakan tumpuan masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang dapat mengganggu kerukunan hidup beragama.

Terbentuknya Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama menghilangkan anggapan bahwa tokoh-tokoh agama hanya sebagai pemadam kebakaran yang diperlukan bila terjadi kerusuhan. Pertemuan tokoh-tokoh agama semakin intensif, baik antara para tokoh, maupun dengan pemerintah, sehingga seluruh masalah yang berkaitan hubungan antar umat beragama dapat diselesaikan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Wadah kerukunan antar umat beragama telah terbentuk di Kota Jayapura pada tahun 2004 dengan nama Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama. Badan terbentuk atas kesepakatan para tokoh agama dalam satu pertemuan yang mewakili lima lembaga agama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Majelis Agung Wali Gereja, Parisada Hindu Dharma, dan Lembaga Umat Budha.

Aktifitas Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama masih terbatas pada pertemuan rutin pengurus dan pertemuan dengan pemerintah, dan program kerja yang telah disusun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena tidak mendapat dukungan dana dari pemerintah.

Walaupun wadah ini belum berjalan secara kelembagaan, namun manfaat kegiatan tokoh-tokoh agama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

B. Saran-Saran

Badan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama sebagai mitra pemerintah dalam membina kerukunan hidup antar umat beragama, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah dalam memenuhi segala sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.

Agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang tidak terikat dengan pemerintah, wadah kerukunan ini perlu melakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak, terutama lembaga-lembaga keagamaan yang ada untuk berpartisipasi dalam mendukung seluruh kegiatan yang diprogramkan.

DAFTARPUSTAKA

- Giay, Benny. *Pembangunan Irian Jaya dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Antropologi*. Deiyai. Majalah Informasi Agama dan Kebudayaan Irian Jaya. No. 5, Tahun 1, Mei-Juni 1996. Jayapura, Irian Jaya.
- F. Ukur dan F.J. Couley. *Benih yang Tumbuh VIII, Suatu Survey Mengenai Gereja Kristen Irian Jaya*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, 1977.

- Scheunemann, Rainer. *Fajar Merekah di Tanah Papua, Hidup dan Karya Rasul Papua Johann Gottlob Geissler (1830-1870) dan Warisannya untuk Masa Kini*. Jayapura: Panitia Junelium Emas 150 Tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, 2004.
- Koentjaraningrat dkk. *Irian Jaya, Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- F.C. Kamma. *Ajaib di Mata Kita*. Jilid I dan II. Jakarta: Gunung Mulia, 1982.
- Athwa, Ali. *Islam atau Kristenkah Agama Orang Irian*. Jakarta: Pustaka Dai, 2004.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Jayapura dalam Angka 2004*. Jayapura: BPS Kota Jayapura, 2004.
- Alua, Agus A. *Peringatan 41 Tahun Tragedi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanah Papua dan Kemerdekaan Papua Barat*. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2002.
- Majelis Agung Waligereja Indonesia. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*. Jilid III. Jakarta: Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, 1974.
- Galis, KW. *Sejarah Irian*. Td.
- Pemda Tingkat I Irian Jaya. *Sejarah Kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia*. Jayapura: Pemda Irian Jaya, 1998.
- Rumaseb, Alex. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Gereja Kemah Injil Indonesia di Irian Jaya 1938-1994*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1997.
- Rumainum, F. J.S. *Sepuluh Tahun GKI Sesudah Seratus Satu Tahun Zending di Irian Barat*. Sukarnapura Irian Barat: Kantor Pusat GKI, 1966.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua*. Rapat Kerja Daerah MUI Provinsi Papua, 2005.
- Salam, Umami. *Murtad Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jayapura*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, 2003.
- Abud Musa'ad, Muhammad. *Menguak Tabir Otsus Papua*. Bandung: Penerbit ITB, 2004.